



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

Laporan Keuangan DAERAH | 2021

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SEMARANG

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Hukum	1
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	2
BAB II KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4
2.1 Kebijakan Keuangan Daerah	4
2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.....	5
BAB III IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN	9
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	9
3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan	13
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	14
4.1 Pendapatan	14
4.2 Belanja.....	14
4.3 Kewajiban	17
4.4 Ekuitas Dana.....	18
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	19
5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran.....	19
5.1.1. Pendapatan	19
5.1.2. Belanja Daerah	19
5.1.2.1. Belanja Operasi	19
5.1.2.2. Belanja Pegawai	19
5.1.2.3. Belanja Barang dan Jasa.....	20
5.1.2.4. Belanja Modal	20
5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca Akreal	20
5.2.1. Aset.....	20
5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	22
5.3.1. Pendapatan	22
5.3.2. Beban	22
5.3.2.1. Beban Operasional	22
5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	22

BAB VI PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN	24
6.1 Organisasi Dan Tata Kerja	24
6.2 Kebijakan	24
6.3 Struktur Organisasi.....	25
BAB VII PENUTUP	27
LAMPIRAN-LAMPIRAN	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud Dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah maka seluruh Pemerintah Daerah wajib Menyusun Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dikelola..Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang. Laporan ini digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi pelaporan dan membantu mengetahui ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan penyusunan laporan keuangan sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- c. Menyediakan informasi tentang realisasi terhadap anggarannya;
- d. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- f. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

1.2 Landasan Hukum Hukum

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

- Undang-Undang Nomor 33 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK/06/2007 tentang Bagan Akun Standar
- Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang.
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang.
- Peraturan Bupati Semarang Nomor 80 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Penulisan Catatan Atas Laporan keuangan Tahun Anggaran 2021 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat dasar hukum penyusunan dan Sistematika Penulisan catatan Atas laporan Keuangan.

II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Memuat Kebijakan keuangan pada ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021

III. IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang serta beberapa penjelasan berkenaan dengan Kinerja Keuangan dimaksud.

IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Memuat informasi organisasi yang ditetapkan sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD serta penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Memuat rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan, pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas belanja untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual.

VI. PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

Memuat informasi tentang hal-hal lain yang belum diinformasikan dalam laporan keuangan.

VII. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Pandemi Covid-19 yang melanda secara global di seluruh dunia sejak akhir Desember 2019 memberikan guncangan cukup besar terhadap perekonomian dunia. Akibatnya ekonomi global mengalami kontraksi yang cukup parah di tahun 2021 ini. Bank Dunia memperkirakan ekonomi global akan mengalami kontraksi mencapai 5,2 persen. Kontraksi tersebut menjadi resesi terdalam sejak Perang Dunia II dengan Sebagian besar dunia mengalami penurunan output per kapita yang dalam sejak 1870. Perekonomian negara maju diperkirakan akan menyusut 7 Persen pada tahun ini, yang disebabkan terjadinya gangguan permintaan dan penawaran, perdagangan serta keuangan dalam negeri. Sementara ekonomi negara berkembang diperkirakan akan kontraksi sebesar 2,5 persen sepanjang 2021 dan berakibat pada penurunan pendapatan per kapita sebesar 3,6 persen yang akan membawa jutaan orang menjadi miskin. Tekanan pandemic Covid 19 ini terutama paling terasa di negara-negara yang memiliki ketergantungan besar terhadap perdagangan global, pariwisata, ekspor komoditas dan pembiayaan eksternal.

2.2 Kebijakan Keuangan Daerah

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010, agar dana pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat digunakan efektif dan efisien maka diperlukan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Arah kebijakan berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani oleh Pemerintah Daerah dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Tujuan utama kebijakan keuangan daerah adalah bagaimana meningkatkan kapasitas (riil) keuangan daerah dan mengefisiensikan penggunaannya. :

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Seluruh pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Sumber pendanaan

daerah terdiri dari 1). PAD, 2). Dana Perimbangan, 3). Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Adapun sumber pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dana penerimaan daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah yang terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu : Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. Dana Perimbangan : Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah : Pendapatan yang bukan berasal dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan yang ketentuannya diatur dengan undang-undang yang berlaku.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten semarang yang terdiri dari urusan waji dan urusan pilihan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja yang wajib dan mengikat agar direncanakan sesuai kebutuhan selama 12 bulan.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Dalam pelaksanaan Kegiatan Anggaran tahun 2021 dengan menggunakan pedoman DPPA SKPD 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang mencakup 5 program dan 13 kegiatan dengan ringkasan capaian indikator keluaran per bidang sebagai berikut.

Indikator Pencapaian Target Kinerja Tahun 2021 secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut.

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan dan evaluasi kinerja perangkat daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtislar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Pelaporan Capaian Kinerja
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terseleenggaranya pengelolaan administrasi keuangan/gaji dan tunjangan ASN, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan tersusunnya laporan
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya pengelolaan administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tertip dan lancer capaian kinerja perangkat daerah
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengelolaan administrasi keuangan/gaji dan tunjangan ASN, administrasi pelaksanaan tugas ASN dan tersusunnya laporan capaian kinerja perangkat daerah
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tertib dan lancar
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terpenuhinya kebutuhan diklat teknis dan pelatihan bagi ASN
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang tertib dan lancar
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan makan minum harian pegawai dan surat kabar
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang baik
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan PC Dekstop Pengadaan printer Pengadaan dispenser Terlaksananya pengadaan ac split Terlaksananya pengadalan almari kantor Terlaksananya pengadaan filling cabinet/almari arsip Terlaksananya pengadaan rak besi Terlaksananya pengadaan smart tv
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terbayarnya jasa tenaga teknis/outsourcing Terkelolanya surat masuk dan keluar secara tertib dan lancar
12	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya tagihan telepon dan listrik sebagai penunjang kegiatan dinas Terlaksananya pemasangan line telepon Tersedianya komponen alat listrik sebagai penunjang kegiatan dinas
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya jasa tenaga teknis/outsourcing Terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum kantor
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan baik

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)
	Daerah	
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opresional atau Lapangan	Terbayarnya asuransi kendaraan roda 4 Terbayarnya jasa tenaga teknis/outsourcing Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas roda 2 Terpeliharanya secara rutin/berkala kendaraan dinas roda 4
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan atau rehab bangunan Gedung kantor
B	Program Informasi dan Komunikasi Publik	
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tersebarluaskannya informasi pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tersedianya akses informasi pembangunan melalui media cetak, ekelektronik dan tradisional
17	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Terlaksananya bimbingan teknis SP4N Lapor Terlaksananya pengadaan banner Terselesaikannya pengaduan masyarakat melalui website dan SP4n Lapor
18	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terbayarnya Jasa Tenaga Outsourcing untuk Peliputan dan Pengelolaan Media Sosial 4 orang x 6 orang Terbitnya Majalah Gema Serasi Terbitnya Majalah Roundtrip Terinformasikannya Keuangan Daerah (APBD), ILPPD dan LKPD, HUT RI, Kegiatan Bupati di Media Cetak Terlaksananya Cetak Kalender Terlaksananya Dokumentasi Foto Terlaksananya Dokumentasi Foto 20R Terlaksananya Dokumentasi Foto Bupati dan Wakil Bupati Terlaksananya Dokumentasi Video Terlaksananya koordinasi Kehumasan dalam rangka penyatuan persepsi agenda setting kehumasan Tersedianya Baliho Tersedianya Spanduk
19	Pelayanan Informasi Publik	Terbayarnya Jasa Tenaga Outsourcing untuk Call Centre 6 orang Terbayarnya Jasa Tenaga Outsourcing untuk PPID 2 orang Terlaksananya pengadaan banner Terlaksananya Bimbingan Teknis PPID Tersampainya Daftar Informasi Publik (DIP) dari OPD kepada Masyarakat
20	Hubungan Layanan Media	Tersebar nya informasi pembangunan daerah dan hiburan di 19 kecamatan melalui siaran Radio Studio Serasi
21	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Terkendalnya penyebaran penularan virus corona di Kab. Semarang Tersedianya data dan terbetuknya masyarakat informasi melalui pemberdayaan KIM serta terkendalnya penempatan menara telekomunikasi di Kab. Semarang
22	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Terseleenggaranya seleksi FK Metra di 19 Kec. Secara virtual dan terseleenggaranya pentas FK Metra Kab. Semarang Tk.Prov Jateng secara virtual
C	Program Aplikasi Informatika	
	Kegiatan Pengelolaan Dana Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terseleenggaranya pengelolaan jaringan intra Pemerintah Daerah yang konsisten dan terbangunnya internet desa
23	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Belanja Modal Perlengkapan Video Conference Monitoring Dan Evaluasi Koneksi Jaringan Computer

NO	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)
		Kabupaten Semarang Pembangunan Jaringan Fiber Optik Pemeliharaan Genset dan UPS Pemeliharaan Laboratorium Komputer Sewa Aplikasi Video Conference (license Zoom) Terbayarnya jasa tenaga outsourcing
	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan pemerintah berbasis elektronik yang berkualitas berbasis integrasi data dengan didukung SDM yang berkompeten
24	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Pengembangan SIM Pengelolaan Pusat Data Tersedianya Media Pengelolaan Pusat Data (Server Pusat Data) Tersedianya Tenaga Teknis Integrasi SIM melalui Bintek
25	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Tersedianya dokumen Master Plan Smart City Kabupaten Semarang
26	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Terkelolanya Website di Kabupaten Semarang Tersedianya Aplikasi Pengelolaan Kedaruratan (Call Center)
27	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Layanan Akses Internet Dedicated Layanan Akses Internet Sharing (Up To) Layanan VPN Fiber Optik (17 Kecamatan + RSUD)
28	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya TIK di Semarang yang Inovatif melalui Pelatihan bagi SDM 70 orang TIK Tersedianya Domain Kabupaten
D	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan data/informasi/statistik sebagai bahan penyusunan perencanaan ; Terwujudnya data capaian kinerja ekonomi makro bagi penyusunan dan pengguna data lainnya ; terlaksananya data statistik sektoral yang update
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Terbayarnya jasa tenaga administrasi NON ASN Tersedianya data/informasi/statistik sebagai penyusunan perencanaan daerah Terwujudnya data capaian kinerja ekonomi makro bagi penyusunan perencanaan daerah dan pengguna data lainnya
30	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Bimbingan Teknis Ekonomi Makro
31	Pembangun Metadata Statistik Sektoral	Terlaksananya pengembangan system aplikasi data sektoral
E	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya dan terfasilitasinya peralatan komunikasi persandian ; Tersedianya layanan berita persandian serta terlaksananya Bintek Keamanan Informasi
32	Penyediaan Layanan Keamanan dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bintek Keamanan Informasi Terlaksananya pemeriksaan peralatan sandi Tersedianya fasilitas layanan berita persandian
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya forum sandi di tiap perangkat daerah
33	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terbentuknya Forum Pengamanan Informasi

BAB III

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pada Tahun Anggaran 2021, pada masa pandemi Covid-19, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang mengelola anggaran sebesar Rp. 7.482.335.000,- terealisasi sebesar Rp. 7.022.290.720,- atau 93,85 %. Tahun Anggaran 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang mengelola anggaran pendapatan berupa retribusi pengendalian menara sebesar Rp. 156.946.000,-, dan terealisasi sebesar Rp. 144.279.100,-.

Pada Anggaran Belanja terdapat Belanja Operasi dan Belanja Modal. Belanja Operasi yang dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika diantaranya berupa belanja gaji sebesar Rp. 3.038.509.000,- yang direncanakan untuk membayar gaji 30 orang PNS; akan tetapi karena beberapa kali mutasi pegawai yang terjadi dan adanya pegawai pensiun, sampai pada akhir tahun anggaran, dana tersebut terserap sebesar Rp. 2.881.266.113,- sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 157.242.887,- atau terserap sebesar 94,82%. Pada belanja barang dan jasa, anggaran tahun 2021 sebesar Rp. 3.848.049.000,- terealisasi Rp. 3.554.201.907,- sehingga terdapat sisa anggaran Rp. 293.847.093,- dengan tingkat penyerapan sebesar 92,36 %. Belanja Modal sebesar Rp. 568.627.000,- terealisasi sebesar Rp. 566.422.700,- atau 99,61 %.

Informasi lebih lanjut tentang realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal tersebut akan disajikan pada tabel berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021	%
BELANJA DAERAH	7.482.335.000	7.022.290.720	93,85
Belanja Operasi	6.913.708.000	6.455.868.020	93,38
Belanja Pegawai	3.065.659.000	2.901.666.113	94,65
Belanja Barang&Jasa	3.848.049.000	3.554.201.907	92,36
Belanja Modal	586.627.000	566.422.700	99,61
Belanja Modal Peralatan &Mesin	586.627.000	566.422.700	99,61

**CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI TAHUN 2018**

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		Realisasi (%)		Keterangan
		Target	Realisasi	Keu	Fisik	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA					
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	56,719,500	47,731,347	84,15	100	
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtislar Realisasi Kinerja SKPD	22,169,000	11,992,300	54,09	100	
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12,771,000	9,352,900	73,24	100	
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,038,509,000	2,881,266,113	94,82	100	
5	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5,002,500	4,812,500	96,20	100	
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	51,462,000	39,389,500	76,54	100	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	12,049,500	10,930,500	90,71	100	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	102,059,000	91,136,500	89,30	100	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30,663,500	30,589,845	99,76	100	
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
10	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	267,960,000	267,565,000	99,85	100	

No	Program / Kegiatan /	Anggaran (Rp)		Realisasi (%)		Keterangan
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
11	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	69,481,000	67,967,940	97,82	100	
12	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98,722,500	87,147,616	88,28	100	
13	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	19,712,500	19,712,500	100	100	
14	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	131,208,500	128,927,875	98,26	100	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opresional atau Lapangan	125,793,000	123,744,054	98,37	100	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	59,897,500	59,750,750	99,75	100	
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					
	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
17	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	41,863,000	34,081,477	81,41	100	
18	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	565,300,000	508,427,970	89,94	100	
19	Pelayanan Informasi Publik	302,843,000	281,587,828	92,98	100	
20	Hubungan Layanan Media	101,275,000	83,957,662	82,90	100	
21	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	186,650,500	132,852,469	71,18	100	
22	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	179,738,000	163,703,900	91,08	100	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA					
	Kegiatan Pengelolaan Dana Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat dan Sub Domain di					

No	Program / Kegiatan /	Anggaran (Rp)		Realisasi (%)		Keterangan
	Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
23	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	406,865,500	401.818.052	98,76	100	
	Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
24	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	69,900,000	62,400,300	89,27	100	
25	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Betbasis Elektronik	86,741,500	84,740,900	97,69	100	
26	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	252,457,000	227,044,900	89,93	100	
27	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	717,735,000	713,686,100	99,44	100	
28	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	39,689,500	32,662,685	82,30	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					
	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota					
29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	276,657,000	271,869,521	98,27	100	
30	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	29,312,000	26,644,415	90,90	100	
31	Pembangun Metadata Statistik Sektoral	38,186,000	36,465,500	95,49	100	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					

No	Program / Kegiatan /	Anggaran (Rp)		Realisasi (%)		Keterangan
	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					
32	Penyediaan Layanan Keamanan dan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64,356,000	61,835,801	96,08	100	
	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					
33	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	18,586,000	16,494,000	88,74	100	

3.2 Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Tidak dapat dipungkiri, wabah Covid-19 di masa Pandemi sangat berdampak pada pencapaian target kinerja keuangan SKPD yang pada hakekatnya telah ditetapkan dalam DPA-SKPD; disamping kendala yang sering muncul tentang pengelolaan keuangan berakar dari kurangnya pemahaman pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan pada SKPD terhadap Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hal ini mengandung konsekuensi saling ketergantungan antara PPTK satu dengan lainnya, terutama dalam pengelolaan dana UP dan GU. Lambannya penyusunan SPJ satu orang PPTK akan berimplikasi terhadap pencairan dana GU selanjutnya, sehingga mengganggu kelancaran aktivitas PPTK yang lain. Sementara untuk mengajukan anggaran TU seorang PPTK seringkali merasa segan, mengingat dana TU lebih ketat dalam pengaturan waktu pertanggungjawabannya.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi Kabupaten Semarang didasarkan pada Peraturan Bupati Semarang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar berbasis Akrual pada Pemerintah Kabupaten Semarang.

4.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Umum Daerah (KUD) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di rekening kas umum daerah.

4.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Umum Daerah (KUD) yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Suatu Pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (akan menjadi aset) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut :

- a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual.
- c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada

saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Pengukuran/penilaian Aset:

1. Persediaan

Persediaan disediakan sebesar :

- **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- **Biaya standar** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya overhead tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan.
- **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

2. Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan

biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

5. Jalan, Irigasi dan jaringan

Biaya perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Irigasi, dan Jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

6. Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan.

Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

7. Konstruksi dan pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyedia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.

Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:

- Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

4.3 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satuan kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah hanya berupa kewajiban kepada Dinas Pendapatan dan Pengelola Keuangan Daerah berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan kepada Kas Daerah berupa pendapatan yang ditangguhkan.

4.4 Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Saldo Ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada laporan perubahan ekuitas.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

Pendapatan yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah pendapatan yang diterima selama TA 2021 dan sudah disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang adalah pendapatan Retribusi Pengendalian Menara.

Target Retribusi Pengendalian Menara sebesar Rp. 156.946.000,- dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp.144.279.100,- atau 91,92% dan tahun 2020 sebesar Rp. 89.268.000,- atau 57,91%. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	TARGET	Realisasi Tahun 2021	%	Realisasi Tahun 2020
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	156.946.000	144.279.100	91,92	89.268.000
	Retribusi Daerah	156.946.000	144.279.100	91,92	89.268.000
	Retribusi Jasa Umum	156.946.000	144.279.100	91,92	89.268.000
	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	156.946.000	144.279.100	91,92	89.268.000

5.1.2. Belanja Daerah

Belanja yang ada dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 yang telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 6.455.868.020,- atau 93,38% dari anggaran Rp 6.913.708.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi Tahun 2021	%
1	BELANJA OPERASI	6.913.708.000	6.455.868.020	93,38
	Belanja Pegawai	3.065.659.000	2.901.666.113	94,65
	Belanja Barang dan jasa	3.848.049.000	3.554.201.907	92,36

5.1.2.2. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 2.901.666.113,- atau 94,65 % dari anggaran Rp 3.065.659.000,-

NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi Tahun 2021	%
1	BELANJA PEGAWAI	3.065.659.000	2.901.666.113	94,65
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.220.914.000	2.122.351.113	95,56
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	812.970.000	758.915.000	93,35
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	31.080.000	20.400.000	65,64
	Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH	695.000	0	0

5.1.2.3. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp 3.554.201.907,- atau 92,36% dari anggaran Rp 3.848.049.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi Tahun 2021	%
	Belanja Barang dan Jasa	3.848.049.000	3.554.201.907	92,36
1	Belanja Barang	815.702.000	704.450.811	86,36
2	Belanja Jasa	2.503.353.000	2.362.366.280	94,37
3	Belanja Pemeliharaan	225.634.000	224.856.469	99,66
4	Belanja Perjalanan Dinas	297.360.000	256.528.347	86,27
5	Belanja Uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat	6.000000	6.000.000	100

5.1.2.4. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 566.422.700,- atau 99,61% dari anggaran Rp. 568.627.000,- dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Anggaran	Realisasi Tahun 2021	%
	Belanja Modal	568.627.000	566.422.700	99,61
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	568.627.000	566.422.700	99,61
1.1	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	66.113.000	65.921.500	99,71
1.2	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	18.000.000	18.000.000	100
1.3	Belanja Modal Komputer	484.514.000	482.501.200	99,58

5.2. Penjelasan Pos-Pos Neraca Akrua

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 7.850.980.724,98,- atau turun dari tahun 2020 yang sejumlah Rp.7.967.839.704,14,- Jumlah tersebut terdiri

dari aset lancar sebesar Rp. 14.310.653,- aset tetap sebesar Rp. 7.591.943.206,- dan aset lainnya sebesar Rp. 229.492.091,-.

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset lancar dapat dilihat pada tabel di bawah ini bahwa dibandingkan tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp. 10.472.503,-

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	2021	2020
ASET LANCAR	14.310.653	3.838.150
Beban dibayar dimuka	12.748.153	0
Barang Pakai Habis	1.562.500	3.838.150

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap mengalami penurunan, menjadi Rp.7.607.177.981,83,- dari anggaran tahun 2020 sejumlah Rp. 7.695.463.550,44,-

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
ASET TETAP	7.607.177.981,83	7.695.463.550,44
Peralatan dan Mesin	9.857.421.953	9.530.133.453
Alat Bantu	162.262.485	162.262.485
Alat Angkutan	1.242.405.210	1.242.405.210
Alat Bengkel dan Alat Ukur	32.131.702	32.131.702
Alat Kantor dan Rumah Tangga	2.863.563.966	2.764.795.466
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.493.730.887	1.472.865.335
Alat Kedokteran dan Kesehatan	0	669.500
Alat Laboratorium	0	211.943.860
Alat Persenjataan	18.000.000	2.864.052
Komputer	4.034.177.703	3.618.045.843
Alat Eksplorasi	11.150.000	11.150.000
Alat Keselamatan Kerja	0	11.000.000
Gedung dan Bangunan	2.468.543.355	2.504.793.855
Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.823.103.000	1.859.353.500
Bangunan Menara	645.440.355	645.440.355
Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.220.486.635	981.352.435
Instalasi Pembangkit Listrik	27.574.957	27.574.957
Instalasi Gardu Listrik	56.909.375	56.909.375
Instalasi Pertahanan	7.657.628	7.657.628
Instalasi Pengaman	8.855.696	8.855.696
Instalasi Lain	40.840.000	0
Jaringan Listrik	131.125.064	131.125.064
Jaringan Telepon	922.856.855	724.562.655
Jaringan Gas	24.667.060	24.667.060
Akumulasi Penyusutan	(5.939.273.961,17)	(5.320.816.192,56)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(4.390.052.600,49)	(3.912.381.898,56)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.250.750.109,18)	(1.155.633.425,08)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(298.471.251,50)	(252.800.868,92)

5.2.1.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya mengalami penurunan, menjadi Rp.229.492.090,15,- dari anggaran tahun 2020 sejumlah Rp. 268.538.003,70,-.

URAIAN	JUMLAH (Rp)	
	2021	2020
1	2	3
ASET LAINNYA	229.492.090,15	268.538.003,70
Aset Tidak Berwujud	390.459.131,00	390.459.131
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(160.967.040,85)	(121.921.127,30)

5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

5.3.1. Pendapatan

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama TA. 2021. Pendapatan-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp 144.279.100,- dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN	2021
Retribusi Daerah - LO	144.279.100
Jumlah PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	144.279.100
JUMLAH PENDAPATAN	144.279.100

5.3.2. Beban

Beban yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Beban yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima.

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.209.169.299,16,- dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2021
Beban Pegawai	2.970.685.713,00
Beban Barang dan Jasa	3.543.729.404,00
Beban Hibah	1.000.000,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	662.578.752,16
Defisit Penghapusan Aset	31.175.430,00
JUMLAH BEBAN	7.209.169.299,16

5.4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir. Ekuitas awal merupakan jumlah ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar (Rp.28.003.338.539,86). Adapun defisit LO periode tahun 2021 sebesar (Rp 7.064.890.199,16) dan RK PPKD sebesar Rp. 42.850.189.864,00,- . Sehingga nilai ekuitas akhirnya sebesar Rp. 7.781.961.124,98,- dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	2021	2020
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN	0.00	0.00
EKUITAS AWAL	(28.003.338.539,86)	(20.726.958.536,86)
Surplus/Defisit - LO	(7.064.890.199,16)	(7.276.380.003,00)
RK PPKD	42.850.189.864,00	35.971.178.244,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	7.781.961.124,98	7.967.839.704,14

BAB VI

PENGUNGKAPAN LAINNYA, INFORMASI NON KEUANGAN

7.1 Organisasi Dan Tata Kerja

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang.

SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari

1. Kepala.
2. Sekretaris
 - a. Kepala Sub Bagian Umum & Kepegawaian.
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Kepala Bidang Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - a. Kepala Seksi informasi Publik.
 - b. Kepala Seksi Komunikasi Publik.
4. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
 - a. Kepala Seksi Pengelolaan Infrastruktur dan Teknologi Informasi.
 - b. Kepala Seksi Pengelolaan e-Government dan Aplikasi.
5. Kepala Bidang Persandian dan Statistik
 - a. Kepala Seksi Persandian.
 - b. Kepala Seksi Statistik.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang didukung 30 aparatur yang terdiri 2 orang Pejabat eselon IIIa, 2 orang Pejabat eselon IIIb, 7 orang pejabat eselon IVa, 19 orang staf berstatus PNS dengan perincian sebagai berikut.

Golongan	Jumlah Pegawai
I	0
II	8
III	18
IV	4
JUMLAH	30

7.2 Kebijakan

Berdasarkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Rincian Tugas

Perangkat Daerah Kabupaten Semarang, Tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang diatur sebagai berikut

1. Tugas Pokok


Melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

2. Fungsi

- Perumusan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
- Pelaksanaan administrasi dinas, dan
- Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

7.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Semarang adalah sebagaimana tercantum pada halaman berikutnya.



BAB VII PENUTUP

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021, SKPD harus menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disampaikan kepada Bupati melalui Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

LAMPIRAN-LAMPIRAN